



BUPATI MUNA BARAT
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA BARAT
NOMOR 62 TAHUN 2017

TENTANG

PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUNA BARAT,

- Menimbang: a. bahwa agar pajak reklame dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Reklame ditetapkan sebagai salah satu jenis Pajak Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati Muna Barat tentang Pajak Reklame;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 171 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561).
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) ;
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUNA BARAT TENTANG PAJAK REKLAME

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Muna Barat
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muna Barat
3. Bupati adalah Bupati Muna Barat
4. Kepala BPKAPD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset dan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna Barat
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma,

kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

8. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.
9. Objek Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Objek Pajak adalah semua penyelenggara reklame.
10. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.
13. Reklame adalah benda, alat perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.
14. Panggung/lokasi Reklame adalah sesuatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah Reklame.
15. Penyelenggaraan Reklame adalah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan Reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggung jawabnya.
16. Kawasan/zona adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat dipergunakan untuk pemasangan Reklame.
17. Nilai Jual Obyek Pajak Reklame adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik atau penyelenggara Reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan Reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perbaikan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan Reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang ditempat yang telah diizinkan.
18. Nilai Strategis Lokasi Reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan lokasi Reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha.
19. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terhutang ke kas daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak terhutang.

21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terhutang atau tidak seharusnya
22. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
23. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
24. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
25. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

Setiap penyelenggara reklame dengan dipungut bayaran atau seharusnya dibayar, dikenakan pajak dengan nama Pajak Reklame.

Pasal 3

- (1) Objek Pajak mencakup penyelenggaraan reklame.
- (2) Penyelenggara reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
 - a. reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron* dan sejenisnya;
 - b. reklame kain dan sejenisnya;
 - c. reklame selebaran;
 - d. reklame berjalan;
 - e. reklame udara;
 - f. reklame suara;
 - g. reklame film/slide;
 - h. reklame peragaan;
- (3) Dikecualikan dari objek pajak meliputi :
 - a. penyelenggaraan Reklame dan promosi yang diselenggarakan oleh Institusi/Lembaga Pemerintahan Pusat dan Institusi/Lembaga Pemerintahan Daerah; penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, majalah, tabloid dan surat kabar; penyelenggara reklame yang semata-mata memuat nama tempat ibadah dan tempat panti asuhan;
 - b. penyelenggara reklame yang semata-mata mengenai kepemilikan dan peruntukan tanah dengan ketentuan luasnya tidak melebihi 1 M² (satu meter persegi) dan diselenggarakan di atas tanah tersebut;
 - c. penyelenggaraan reklame yang semata-mata memuat nama dan/atau pekerjaan orang yang menempati tanah/bangunan dimana reklame tersebut diselenggarakan dengan ketentuan luasnya tidak melebihi dari 1 M² (satu meter persegi);

- d. pengumuman yang diadakan untuk memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tanpa sponsor dari dunia usaha;
- e. tulisan atau benda - benda yang dipasang berkenaan dengan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang diselenggarakan sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku;
- f. tulisan atau benda-benda yang dipasang berkenaan dengan adanya konferensi, kongres, rapat/pertemuan partai atau organisasi, usaha-usaha sosial dan lain-lainnya semata-mata tidak mencari keuntungan dengan batas waktu H-1 dan H+1, sedangkan untuk selebihnya dari jangka waktu yang telah ditetapkan tadi, pemasangan selanjutnya dianggap sebagai pemasangan reklame biasa; dan
- g. reklame yang ditempatkan pada suatu kendaraan yang berasal dari daerah lain dan berada di daerah Kabupaten Muna Barat tidak lebih dari 3 (tiga) hari.

Pasal 4

- (1) Subyek Pajak reklame yang selanjutnya disebut subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame.
- (2) Wajib Pajak reklame yang selanjutnya disebut wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak terutang termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut.
- (4) Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak reklame.

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame.
- (4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/ atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan factor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (5) Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah $NSR = \text{Nilai Strategis Pemasangan Reklame} + \text{NJOP Reklame}$.
- (6) Hasil perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Cara menghitung ukuran reklame adalah sebagai berikut :
 - a. reklame yang mempunyai bingkai atau, batas dihitung dari bingkai atau batas paling luar dimana seluruh gambar, kalimat atau huruf-huruf tersebut berada di dalamnya;
 - b. reklame yang tidak berbentuk persegi dan tidak berbingkai, dihitung dari gambar kalimat atau huruf-huruf yang paling luar dengan jalan menarik garis lurus vertikal dan horizontal, sehingga merupakan empat persegi;
 - c. reklame yang berbentuk bola, dihitung dengan rumus berdasarkan bentuk benda masing-masing.
- (2) Dalam menghitung pajak papan reklame dan papan merk maka bagian yang kurang dari $0,50 \text{ M}^2$ dihitung $0,50 \text{ M}^2$.

Pasal 7

Tarif pajak ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen).

Pasal 8

Besarnya pokok pajak reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat 1.

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Reklame diselenggarakan.

BAB V

MASA PAJAK

Pasal 10

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.

BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Pemungutan Pajak tidak dapat diborongkan.
- (2) Pemungutan Pajak reklame dilakukan oleh petugas pemungut pajak atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan.

Pasal 12

Setiap Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Bupati ini, diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam Buku Penerimaan.

BAB VII
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Pengelolaan dan pengawasan Pajak Reklame dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan Aset dan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna Barat.

BAB VIII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemungutan Pajak Reklame, Instansi yang melaksanakan dapat diberikan insentif pemungutan atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, pelaksanaannya tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati Muna Barat ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna Barat.

Ditetapkan di Laworo
Pada tanggal 3 - 7 - 2017


BUPATI MUNA BARAT,



LA ODE M. RAJIUN TUMADA

Diundangkan di Laworo
Pada tanggal 3 - 7 - 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT,



L. M. HUSEIN TALI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2017 NOMOR.62

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPAATI KABUPATEN MUNA BARAT
NOMOR 62 TAHUN 2017
TENTANG
PAJAK REKLAME

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang. Dengan demikian, pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus didasarkan pada Undang-Undang.

Jenis pajak yang dapat dipungut oleh daerah ditetapkan dalam Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar Untuk keperluan itu, Pemerintahan Kabupaten Muna Barat perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pajak Reklame, berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas.

Adapun tujuan pembentukan Peraturan Bupati ini adalah sebagai landasan hukum pemungutan Pajak, yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

- a. reklame billboard adalah papan iklan yang ditempatkan diruang luar (ruang terbuka) yang terbuat dari papan/kayu/besi/seng/bahan lain yang dipasang dengan tiang, reklame megatron adalah papan iklan yang ditempatkan diruang luar (ruang terbuka) yang terbuat dari papan/besi/seng/bahan lain yang dipasang dengan tiang dan ditambah peralatan mekanik elektronik sehingga menampilkan gambar atau pesan yang bervariasi,
- b. reklame kain dan sejenisnya adalah reklame yang dibuat dari kain atau bahan yang dipersamakan dengan kain yang termasuk reklame kain antara lain spanduk, banner, umbul-umbul, rontek yang mengandung pesan,
- c. reklame selebaran dan sejenisnya adalah reklame yang terbuat dari kertas, plastik, atau bahan yang sejenis/dipersamakan dalam bentuk selebaran,
- d. reklame berjalan adalah reklame yang ditulis atau ditempatkan (dipasang) pada kendaraan antara lain roda dua, tiga, empat atau kendaraan lain yang dipersamakan,
- e. reklame udara adalah reklame yang melayang di udara antara lain balon,
- f. reklame suara adalah reklame dengan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan oleh perantaraan alat,
- g. reklame film/slide adalah reklame yang menggunakan klise berupa kaca film atau bahan-bahan lain yang diproyeksikan pada layar putih atau benda lain,
- h. reklame peragaan adalah jenis reklame yang dalam bentuk peragaan atau demonstrasi dari suatu hasil produksi barang yang diadakan khusus untuk tujuan promosi,

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT NOMOR
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN MUNA BARAT.

NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PAJAK REKLAME

A. Tabel NJOPR jenis reklame permanen dengan masa pajak tahunan :

No	Jenis Reklame	Masa Pajak	Nilai Jual Obyek Pajak Reklame (NJOPR)			Ketr.
			Harga Standar Ukuran Reklame (HSUR)			
			< 3 m ²	3-6 m ²	>6 m ²	
1.	Billboard, Papan, Beton/ Tembok					
	a. Tiang dgn penerangan	Pertahun	275.000	375.000	475.000	
	b. Tiang tanpa penerangan	Pertahun	225.000	325.000	425.000	
	c. Menempel dengan penerangan	Pertahun	150.000	200.000	250.000	
	d. Menempel tanpa penerangan	Pertahun	100.000	150.000	200.000	
2.	Berjalan/ kendaraan	Pertahun	70.000	100.000	130.000	
3.	Papan, Baliho kain/vinil toko/ kios dan sejenisnya menempel	Pertahun	80.000			Berlaku di seluruh Kab.Muna Barat

B. Tabel NJOPR Jenis Reklame Insidentil

No.	Jenis Reklame	Masa Pajak	Satuan	NJOPR (Rp.)	Ketr.
1.	Baliho				
	-bahan kain	Perbulan	Rp./m ²	70.000	
	-bahan vinil dan sejenisnya	Perbulan		90.000	
2.	Kain/ Spanduk/ Umbul-umbul	Perbulan	Rp./m ²	50.000	
3.	Selebaran/ Brosur/ Leaflet	Per Penyelenggaraan	Rp./ Lembar	5.000	Sekurang-kurangnya 100 lembar/ penyelenggaraan
4.	Stiker/ Melekat	Per Penyelenggaraan	Rp./cm ²	100	Sekurang-kurangnya 100 lembar/ penyelenggaraan
5.	Film/ Slide				
	a. Dengan suara	Per Penyelenggaraan	Rp./20 detik	1.000	Dengan pembulatan 10 detik ke atas
	b. Tanpa suara	Per Penyelenggaraan	Rp./10 detik	500	Dengan pembulatan 10 detik ke atas
6.	Udara/balon	Per Penyelenggaraan	Rp./ buah	3.300.000	
7.	Suara	Per Penyelenggaraan	Rp./ lokasi	15.000	
8.	Peragaan				
	a. Permanen	Per Penyelenggaraan	Rp./ lokasi	60.000	
	b. Tidak Permanen	Per Penyelenggaraan	Rp./ lokasi	50.000	

PENENTUAN KELAS JALAN DAN NILAI STRATEGIS

Kelas	Lokasi
Utama	Tugu Lagadi, Poros Barangka, Poros Desa Wuna, Lafinde, Nihi, Maperaha, Guali, Lapokainse, Lakawoghe, Kasakamu, Lemoambo, Wakoila, Waturempe, Kambara, Marobea, Warondo dan Waulai
A	Jalan lokal yang menghubungkan jalan Poros Utama dan kawasan lainnya di wilayah Muna Barat

No.	Jenis Reklame	NILAI STRATEGIS	
		KELAS JALAN	
		UTAMA	A
1.	Billboard, Papan		
	- Ukuran $\leq 3 \text{ m}^2$	100.000	75.000
	- Ukuran 3-6 m^2	125.000	100.000
	- Ukuran $\geq 6 \text{ m}^2$	150.000	125.000
2.	Baliho kain/ vinil dan sejenisnya	70.000	40.000